

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu negara berkembang dengan banyak melakukan pembangunan di semua aspek untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Proses pembangunan ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga pemerintah harus meningkatkan pendapatan negara. Salah satu sumber pendapatan Negara yaitu diperoleh dari pajak. Karena pendapatan negara terbanyak di indonesia diperoleh dari bidang perpajakan. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Hal ini dapat dilihat dari APBN dan penerimaan pajak tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1
APBN dan Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022
(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara			Penerimaan Pajak		
	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
2018	1.894,7	1.943,7	102,6%	1.618,1	1.518,8	93,9%
2019	2.165,1	1.959,3	90,5 %	1.786,4	1.546,1	86,6%
2020	1.699,9	1.647,8	96,9%	1.404,5	1.285,1	91,5%
2021	1.743,6	2.011,3	115,4%	1.444,5	1.547,8	107,2%
2022	2.266,2	2.626,4	115,9%	1.784,0	2.034,5	114,0%

Sumber: kemenkue.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat lihat bahwa APBN dan penerimaan pajak dari tahun 2018 dan 2022 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2018 pendapatan negara terealisasi mencapai sebesar 102,6% dari target sebesar 1.894,7 triliun dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 93,9% dari targetnya. Namun di tahun 2019 terjadi penurunan pada Penerimaan pajak dikarenakan turunnya penerimaan PPN & PPnBM serta PPh migas yang diakibatkan kinerja penerimaan pajak yang loyo, penerimaan perpajakan Cuma mencatatkan capaian 86,6 % dari target APBN, sedangkan penerimaan negara bukan pajak mampu mencapai 107,1%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dimana pendapatan negara dan penerimaan pajak yang tidak mencapai target dikarenakan dampak covid-19 yang melanda dunia yang menyebabkan penurunan aktivitas bisnis, pendapatan masyarakat, dan produktivitas sektor ekonomi.

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang signifikan dengan pendapatan negara dan penerimaan pajak yang melampaui target, pendapatan negara mencapai 115,4% dari target sebesar 1.743,6 triliun dan penerimaan pajak mencapai 107,2% dari target sebesar 1.444,5 triliun dikarenakan adanya pemulihan ekonomi nasional berjalan cepat dan kuat sehingga mengakibatkan peningkatan harga komoditas hingga pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan tingkat permintaan yang terus membaik. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan dimana penerimaan pajak mencapai realisasi sebesar 2.034,5 triliun dari realisasi pendapatan negara sebesar 2.626,4 triliun, karena didorong oleh komponen pajak yang hampir seluruhnya juga melampaui target yakni PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, serta PPh migas yang mengakibatkan kenaikan komoditas minyak dan gas bumi dari PPh migas, sedangkan PPh nonmigas ditopang oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan,

dan untuk PPN dan PPnBM karena didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang ekspansif termasuk perubahan tarif PPN.

Pendapatan negara yang paling banyak menyumbang diperoleh dari penerimaan pajak. Pemungutan pajak dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Puspitasari et al., 2022). Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi untuk pembiayaan daerah adalah pajak kendaraan bermotor (Melati et al., 2021). Pajak kendaraan bermotor ialah sumber pendapatan daerah yang sangat berpotensi, hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan yang dari tahun ke tahun peningkatannya sangat signifikan. Dalam Undang-Undang peraturan daerah No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak yang turut memberikan peran serta terhadap penerimaan pajak daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai dan menyokong pengeluaran daerah. Berikut ini tabel target dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Kabupaten Merangin tahun 2018-2022.

Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Tahun 2018-2022

Tahun	Penerimaan pajak kendaraan bermotor		Persentase
	Target	Realisasi	
2018	Rp. 30.367.144.904	Rp. 29.014.004.300	95,54 %
2019	Rp. 28.782.220.153	Rp. 28.578.186.300	99,29 %
2020	Rp. 30.345.460.000	RP. 28.695.324.000	94,56 %
2021	Rp. 28.825.365.200	Rp. 29.370.250.000	101,89 %
2022	Rp. 32.321.004.520	Rp. 37.830.210.000	117,04 %

Sumber : Samsat Kabupaten Merangin

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Merangin selama 5 tahun mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2018 pencapaian target penerimaan pajak sebesar 95,54% artinya realisasi belum mencapai target sebesar Rp.30.367.144.904. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 99,29% yang disebabkan kepala UPTD Samsat kabupaten Merangin melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan target pajak kendaraan bermotor mulai dari pemutihan pajak dan razia kendaraan nunggak pajak sehingga mengakibatkan kesadaran masyarakat bagi yang mempunyai kendaraan bermotor untuk tertib dan taat membayar pajak kendaraannya tepat waktu. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 94,56% yang dikarenakan dampak pandemi covid-19 sehingga pelemahan ekonomi yang berdampak pada daya membayar pajak. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 101,89% yang disebabkan masa pemulihan ekonomi yang mengakibatkan dapat meningkatnya kesadaran masyarakat merangin dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dimana realisasinya melebihi target sebesar 117,04% sehingga ada kelebihan realisasi sebesar Rp. 5 miliar lebih yang disebabkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak kendaraan sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui pajak kendaraan bermotor ini diperlukan adanya kepatuhan yang tinggi bagi setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga pendapatan yang diterima dapat dimaksimalkan dan pembangunan dapat terwujud dengan optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan penerimaan pajak berjalan seefisien mungkin adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Pada umumnya kepatuhan wajib pajak memiliki keterkaitan

dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan menambah jumlah penerimaan negara melalui sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak ini memiliki peran sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang diperoleh negara tidak sesuai yang direncanakan, maka akan menghambat proses pembangunan negara (Irkham & Indriasih, 2021).

Adapun Fenomena yang terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pada laporan pemda jumlah kendaraan bermotor provinsi seluruh indonesia pada tahun 2022 sebesar 117.846.027 unit dan jumlah yang bayar pajak sebesar 66.596.152 unit. Pada tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor sebesar 112.066.118 unit dan jumlah kendaraan yang bayar pajak sebesar 64.078.161 unit, <https://keuda.kemendagri.go.id>.

Dari fenomena diatas jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat tetapi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya, dikarenakan tidak memiliki pengetahuan terkait perpajakan baik itu mengenai cara perhitungannya, pelaporan pajaknya, penyaluran pajak, dan juga manfaat dari adanya pajak tersebut terutama masyarakat golongan menengah ke bawah (Melati et al., 2021). Kemudian disamping itu kewajiban turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan semestinya juga disebabkan mereka tidak memiliki kesadaran jika mereka mempunyai kewajiban sebagai wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang berupaya menghindari kewajiban perpajakannya,

atau kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk membayar masih sangat rendah.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan adalah program pemutihan, bentuk pelayanan dari Samsat, sosialisasi perpajakan, sedangkan faktor internalnya adalah kesadaran wajib pajak. Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan.

Faktor pertama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah dengan memberikan insentif pajak atau pemutihan pajak kendaraan bermotor (Wahyuni, 2023). Dengan adanya program pemutihan pajak ini diharapkan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak agar bersedia membayar pajaknya untuk meningkatkan penerimaan pajak karena dendanya sudah dihapuskan sehingga tidak akan terlalu memberatkan wajib pajak yang menunggak. Program pemutihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Saputra et al., 2022). Hasil penelitian (Rahayu & Amirah, 2018) menyatakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan di kabupaten Merangin sesuai target. Sejak program itu bergulir, UPTD Samsat

Merangin menerima pembayaran pajak Rp. 8 miliar lebih, kepala Samsat Merangin pendapatan yang mereka terima itu menyumbang lebih kurang 9 persen dari target pemutihan se- provinsi jambi. Program pemutihan ini disambut baik oleh warga merangin. Hal itu terpantau dari meningkatkan jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat merangin ini [https://www. metrojambi .com](https://www.metrojambi.com).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan pajak. Pelayanan pajak bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian kepada wajib pajak saat melakukan kewajibannya dan haknya dibidang perpajakan (Indriani & Triyani, 2018). Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan pelayanan yang baik pegawai pajak kepada masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik yang dapat menjadi salah satu kunci sukses agar masyarakat melaksanakan kewajibannya. Kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak (Sulistiyowati et al., 2021). Petugas pajak yang berkualitas adalah petugas pajak yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Apabila petugas Samsat Bangko bisa memberikan pelayanan secara ramah, terbuka dan transparan, hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sumber potensi penerimaannya. Gubernur jambi mengharapkan sebagai pelayanan publik sudah menjadi tugas pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menekankan agar kinerja

Samsat di wilayah provinsi jambi perlu tingkatkan lagi, sinergitas dan koordinasi guna penguatan kerjasama tim yang solid. Sinergi tersebut diharapkan mampu memberi dampak terhadap peningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat provinsi jambi. <https://jambi.antaranews.com>. Hal ini didukung dengan penelitian (Widajantie & Anwar, 2020) yang menyatakan bahwa pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran pajak wajib pajak juga menjadi faktor yang penting. Kesadaran pajak terbentuk karena adanya sikap yang menjunjung nilai etika, moral, norma hukum dan rasa bertanggung jawab karena menjadi seorang warga Negara yang baik (Marcori, 2018). Kesadaran Wajib Pajak meningkat jika masyarakat mempunyai persepsi positif tentang pajak, meningkatnya pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar. Hal ini bahwa kesadaran wajib pajak yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Khasanah et al., 2020). Ditambah lagi dengan fenomena yang ditemukan penulis, beberapa masyarakat yang sudah menunggak, akan mengandalkan kebijakan pemutihan denda dari pemerintah, jadi tidak ada kesadaran dari diri sendiri untuk patuh membayar pajaknya setiap tahun. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak (WP) indonesia masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjajahan. Hal ini membuat masyarakat menganggap pajak bukan sebuah

kewajiban. Pajak justru dianggap sebagian beban yang dibayarkan kepada Negara <https://www.cnnindonesia.com>. Hal ini didukung oleh penelitian (Meifari, 2020) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan juga menjadi salah satu faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi terbaru mengenai perpajakan dengan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat memahami peraturan perpajakan dan manfaat dalam membayar pajak sehingga hal tersebut dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak (Sari et al., 2020). Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib dalam membayar pajak. Tetapi saat ini masih kurangnya program sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Wardani & Wati, 2018). Pemerintah perlu menyusun strategi sosialisasi perpajakan yang menasar masyarakat pekerja informal dan berlatar belakang pendidikan rendah. Banyak di antara mereka yang belum mengetahui kewajiban perpajakan, bahkan manfaat dari pajak bagi masyarakat. Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menjelaskan bahwa pemerintah sudah memiliki metode sosialisasi perpajakan yang cukup baik secara umum. Meskipun begitu, menurutnya, masih banyak pekerja informal dan masyarakat berpendidikan rendah yang belum memahami perpajakan. Sosialisasi

perpajakan perlu diubah caranya, di setiap kantor pajak harus melihat tergantung segmennya <https://ekonomi.bisnis.com>.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Sania, 2022) yang meneliti program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama dan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel independen, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada UPT.Samsat Medan Utara dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen, objek, dan tahunnya yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis meneliti program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen. Penulis mengambil objek Kantor Samsat Kabupaten Merangin pada tahun 2022.

Berdasarkan fenomena dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dan untuk membatasi permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Merangin.

2. Minimnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
3. Masih kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.
4. Banyaknya wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak.
5. Masih adanya wajib pajak yang kurang mengetahui tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
6. Masih kurangnya layanan yang diberikan kepada wajib pajak.
7. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
8. Sosialisasi perpajakan masih belum efektif.
9. Masihnya kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
10. Motivasi masyarakat sebagai wajib pajak masih kurang untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor (X1), kualitas Pelayanan pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3), terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dalam sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (Z) serta objek penelitiannya meliputi wajib pajak kendaraan bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Merangin?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin?
4. Bagaimana pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin?
5. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin?
6. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin?

1.5 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin.

3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin.
4. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin.
5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin.
6. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Samsat Kabupaten Merangin.

1.6 Manfaat penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Merangin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi mengenai Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak yang telah dibuat sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor agar tercapainya penerimaan pajak yang lebih maksimal, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kedepannya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi: program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Merangin.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi: program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak.